



PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN

Rivaldi¹, Yenny Fitri. Z²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: rivaldi.desember@gmail.com

Abstrak

Pencurian arus listrik secara ilegal merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan, seperti kebakaran. Di Jorong Kampung Melayu, Kenagarian Koto Tinggi, kasus pengambilan listrik ilegal telah terjadi berulang kali dan menimbulkan kebakaran, namun proses penegakan hukumnya tidak berjalan optimal. Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas dalam KUHP (lama dan nasional) serta Undang-Undang Ketenagalistrikan, penyidikan terhadap pelaku mengalami hambatan struktural, terutama terkait kewenangan antara Kepolisian dan PLN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara ilegal yang menyebabkan kebakaran di Jorong Kampung Melayu? Kedua, apa saja kendala dan upaya yang dilakukan selama proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti warga setempat, perangkat nagari, petugas PLN, dan aparat kepolisian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen hukum terkait. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini bahwa proses penyidikan tindak pidana pengambilan arus listrik ilegal di Jorong Kampung Melayu tidak berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan pembagian kewenangan antara Polri dan PLN. Penyidikan terhambat karena kewenangan penyidikan harus melibatkan penyidik PNS dari PLN, sehingga kasus cenderung diselesaikan dengan mengganti kerugian, bukan melalui jalur pidana. Kendala utama meliputi: kurangnya sosialisasi hukum, faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan teknis dari PLN. Diperlukan peningkatan kerjasama antarinstansi, sosialisasi hukum yang intensif, dan penguatan kapasitas SDM agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : *Penyidikan, Pencurian, Arus Listrik, Kebakaran.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan padangan islam jelas bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang hal ini termaktub dalam Al-Ma'idah Ayat 38: (Al-Maidah, n.d.)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai*



balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Pandangan agama jelas bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang dikutuk oleh ALLAH. Adapun selain pandangan teologi berdasarkan pandangan filsafat hukum sebenarnya episentrum yang dibicarakan tidak terlepas dari etika atau tingkah laku. (Ansori & Gofur, 2018) Menurut Gustav Radbruch filsafat hukum mengandung tiga nilai utama, pertama keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. (Zainuddin, 2023) Nilai dasar hukum menurut *Gustav Radbruch* keadilan dapat diartikan sebagai setiap individu dapat diperlakukan dengan layak tanpa mengganggu hak orang lain. Kepastian yang maknanya adalah untuk memberikan legitimasi kepada penguasa terhadap produk hukum atau Undang-Undang. Sedangkan untuk kemanfaatan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. (Tanya, Simajuntak, & Hage, 2013) Pondasi di atas merupakan tataran filosofi yang artinya bisa ditarik pada perkembangan masyarakat. Hukum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, ataupun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi. (Ellya, 2013)

Kemudian beranjak dari pandangannya Gustav Radbruch, yang patut diperhatikan dan direnungi adalah nasehat hukum yang diberikan Profesor Erman Rajaguguk terkait dengan hukum di Indonesia, beliau mengatakan bahwa "*Hukum itu tidak selalu tegak. Sekali tegak, sekali runtuh. Karena, ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh.*" Dari nasehat tersebut jelas bahwa hukum itu sebenarnya tidak selalu tegak, jika menganalisis dengan secara sederhana nasehat tersebut dapat dikatakan memang hukum di Indonesia terkadang tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun keadilan juga harus diperjuangkan artinya harus ada *effort* untuk menegakan hukum yang adil itu. Keadilan yang harus diperjuangkan ini tentu tidak terlepas dari aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menemukan dan menentukan pada fase awal terkait ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah kasus pencurian. Pencurian diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama) pada Pasal 362 yang menyatakan "*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp,900,- (sembilan ratus rupiah).*" Menurut pendapatnya R.Soesilo bahwa suatu barang yang dimaksud salah satunya adalah listrik. (Soesilo, 1974) Menurut Sidharta dalam tulisannya yang berjudul "Penalaran Hukum Dalam Arrest Pencurian Listrik", sejarah penetapan listrik sebagai objek yang dapat dicuri bermula dari sebuah kasus di kota 's-Gravenhage, Belanda, pada tahun 1918. Saat itu, seorang warga memasukkan pena ke dalam meteran listrik di rumahnya sehingga ia bisa menikmati aliran listrik tanpa membayar tagihan kepada Pemerintah Kotamadya setempat. Tindakan ini kemudian memicu perdebatan hukum mengenai apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Perdebatan ini berlangsung di tiga tingkat peradilan Pengadilan Negeri (Rechtsbank), Pengadilan Tinggi (Gerechtshof), dan



Mahkamah Agung (Hoge Raad) yang akhirnya menghasilkan putusan tetap melalui Arrest HR pada tanggal 23 Mei 1921. Dalam kasus ini, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 310 Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda), yang memiliki kesamaan redaksional dengan Pasal 362 KUHP Indonesia. (Sidharta, n.d.)

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) maka Pasal 362 tersebut sebenarnya tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dan digantikan dengan Pasal 476 KUHP Nasional yang menyatakan *"Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta."* Sebenarnya pasal ini dalam penjelasannya tidak berbeda jauh dengan Pasal 362 KUHP lama, karena dalam penjelasan Pasal 476 KUHP Nasional suatu barang yang dimaksud salah satunya adalah listrik.

Untuk pencurian arus listrik menjadi kasus yang perlu diwaspadai karena dapat merugikan masyarakat sekitar, baik dari sisi nilai ekonomis maupun dari sisi keselamatan. Di Indonesia selain KUHP lama dan KUHP Nasional yang mengatur pencurian Listrik, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur tindak pidana tersebut, dapat dilihat pada pasal 51 ayat 3 yang menyatakan *"Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)"* Selain sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljanto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. (Moeljanto, 1983) Pidana mengandung unsur penderitaan dan pencelaan secara moral terhadap pelaku. (Moeljanto, 1983) Pendapat ini selaras dengan konsep dalam KUHP lama yang menekankan pidana sebagai bentuk reaksi negara yang sah terhadap gangguan terhadap tata hukum. Satochid Kartanegara menekankan pada tujuan pidana sebagai upaya untuk mempertahankan tata tertib masyarakat dan melindungi kepentingan hukum. (Kartanegara, 1990) Sementara itu, Sudarto mengemukakan bahwa pidana memiliki tujuan ganda yaitu absolute dan relative. Ia melihat sanksi pidana tidak hanya untuk memuaskan rasa keadilan masyarakat tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan. (Rahmanuddin, 2019) Namun terjadi ambiguitas dalam penegakan tindak pidana ini, pencurian telah dilakukan sebanyak 3 kali namun penyelesaian hanya pada ganti rugi yang dialami pihak PLN. Setelah ditelusuri penegakan sampai ke penuntutan ternyata menemui jalan yang membingungkan karena tupoksi siapa yang akan melanjutkan tahap penyidikan ini sehingga kasus yang menyebabkan kerugian ini hanya tertahan pada saat proses penyidikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara illegal yang menyebabkan kebakaran? kedua apa kendala dan upaya selama proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara illegal yang menyebabkan kebakaran ?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat. (Muhamimin, 2020) Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder terisier. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dengan cara wawancara dengan berbagai pihak. (Muhamimin, 2020) Data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Jurnal, Tesis, Buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian tekhususnya pencurian listik. (Muhamimin, 2020) Penelitian ini dilakukan di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Kototinggi kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat karena ditemukan kasus pengambilan arus listrik secara ilegal serta narasumber yang peneliti ketahui bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode secara induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (peristiwa yang konkret) kepada hal-hal yang umum atau peristiwa yang berlaku secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Arus Listrik Secara Ilegal Yang Menyebabkan Kebakaran

In criminalibus probationes debent esse luce clariores adalah asas hukum pidana yang berarti dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Hukum pidana formil menjadi bagian penting dari pemberlakuan hukum di masyarakat. Pemahaman hukum pidana formil selalu berfokus pada hukum acara pidana yang mengatur tentang tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi untuk menegakkan ketentuan hukum pidana yang dilanggar melalui badan-badan Negara (polisi, jaksa dan hakim). (Hamzah, 2010) Proses penyidikan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk mencari dan menghimpun bukti agar tindak pidana yang terjadi menjadi jelas serta untuk menemukan pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHP, penyidikan merupakan tahapan yang berbeda dari penyelidikan. Fokus utama penyidikan adalah mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Sementara itu, penyelidikan lebih diarahkan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh kewenangan khusus berdasarkan undang-undang. (Hwian, 2017) Artinya secara sederhana KUHP merupakan upaya untuk menegakan hukum materil itu sendiri.

Pengambilan tenaga listrik secara ilegal juga diatur dalam KUHP lama, tindak pidana



pencurian ini diatur dalam Pasal 362 Dan KUHP Nasional pada Pasal 476. Kemudian Undang-Undang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, secara spesifik mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian listrik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. (Sabbarudin, 2015) Pasca diberlakukannya KUHP Nasional yang baru maka bergeserlah ketentuan pidana di Indonesia. Perlu diketahui bahwa *Tempus delicti* perkara ini adalah tahun 2024 sedangkan perkara ini naik pada Januari 2026, dimana KUHP Nasional telah dilaksanakan. Karena perbedaan waktu kejadian dan penegakannya maka berlakulah asas yang melekat yaitu *Lex Favor Reo* yang artinya memberlakukan aturan hukum paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah tindak pidana dilakukan. Artinya dalam hal ini ancaman pidana yang dapat diberlakukan adalah Pasal 476 KUHP Nasional karena ancaman pidana penjaranya tidak berbeda dengan Pasal 362 KUHP Lama. Namun karena terdapatnya hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 51 ayat 3 maka penerapan prinsip tidak bisa digunakan *Lex Favor Reo*. Namun apabila prosesnya naik pada penuntutan, Dakwaan alternatif bisa dilakukan oleh jaksa dengan menggunakan KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pemikiran Sorjoeno Soekanto mengenai penegakan hukum menekankan pentingnya pihak yang menjalankan fungsi tersebut, yaitu para penegak hukum. Setiap institusi dalam kelompok ini memiliki peranan dan kedudukannya sendiri. Salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang berfungsi sebagai alat negara. Fungsi utama Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang direalisasikan melalui kegiatan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat dalam rangka menyediakan rasa aman di lingkup domestik. (Toto, Lubis, & Siregar, 2021)

Setiap tindakan yang melanggar hukum pasti memiliki konsekuensi hukum, di mana hukuman tersebut menjadi salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pendidikan dalam memahami perilaku seseorang, sehingga di masa mendatang hal serupa dapat dicegah. (Budawi, 2002) Pemberian sanksi bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, baik individu maupun kelompok, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Besarnya sanksi yang dijatuhkan akan berbanding lurus dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. (Yafie, 2022) Secara sederhana, sanksi atau hukum adalah seperangkat aturan kehidupan yang mengatur tatanan dalam masyarakat, yang harus diperhatikan oleh semua anggota masyarakat. Setiap tindakan pidana tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku, maka setiap tindakan yang melawan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, seperti tindakan pengambilan arus listrik secara ilegal yang menyebabkan dikenagarian Jorong Kampung Melayu Kenagarian Gunuang Omeh, berdasarkan peraturan undang yang mengatur maka sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian Arus listrik secara ilegal.

Meneropong lebih dekat di Jorong Kampung Melayu sanksi pencurian arus listrik secara ilegal tidak berjalan dengan semestinya, yang seharusnya pelaku tindak pidana pencurian arus listrik diberikan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pihak kepolisian menyerahkan kembali ke pelayanan tenaga listrik karena dengan alasan bahwa pencurian ini dibawah



naungan tenaga listrik, akan tetapi berdasarkan wawancara dengan kepolisian penyelesaian tindak pidana ini ditempuh oleh pihak PT.PLN dengan cara mediasi, dimana pelaku dipanggil untuk memberikan penjelasan tindakan yang dilakukan dan setelah itu melakukan diskusi untuk penjatuhan sanksi yang akan diterima bersama petugas administrasi P2LT yang bertugas pada saat itu, jika sudah dilakukan maka bisa dilakukan penyambungan kembali. Karena dalam kasus pencurian tersebut diselesaikan melalui keputusan direksi, penyelesaian administratif lebih dipilih oleh PLN karena jika sampai keranah pidana maka PLN tidak dapat menutupi jumlah kerugian yang dialami. Kemudian alasan selanjutnya tidak sampai ke pihak kepolisian dikarenakan SOP yang dilakukan oleh PLN memiliki petugas lapangan yang langsung terjun kelapangan untuk mengecek bahwa adanya pelanggaran pencurian arus listrik.

Berdasarkan Wawancara dengan Hendra Cahyono selaku Petugas PLN tentang Sesuai dengan perannya dalam tindakan represif ini ada empat instansi yang bertugas untuk melakukan penyidikan, yaitu: (Rivaldi, Pencurian Arus Listrik, 2025)

- 1) Urusan pemeriksaan instalasi dan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang bertugas mengadakan pemeriksaan secara teknis apakah terjadi pencurian aliran arus listrik.
- 2) Penyidik Polri yang melakukan penyidikan pencurian aliran arus listrik sebagai tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana korupsi.
- 3) Penyidik Kejaksaan yang melakukan penyidikan terhadap manipulasi penggunaan listrik sebagai tindak pidana korupsi.
- 4) Penyidik PNS dari Dirjen Listrik dan Energi Baru yang sementara belum aktif melakukan penyidikan disebabkan terbatasnya personil dan kurangnya koordinasi dengan PLN (tidak dalam satu wadah) selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak PT.PLN (PERSERO) cabang Gunung Omeh dalam menangani tindak pidana pencurian aliran arus listrik adalah sebagai berikut:
 - a) Menerima laporan
 - b) Melakukan pemeriksaan
 - c) Mengambil barang bukti
 - d) Menyelesaikan dengan ganti rugi atau melakukan jalur hukum (Pidana)

Proses penyelidikan adalah tahap awal dilakukan Polsek Kecamatan Suliki untuk memeriksa suatu peristiwa yaitu pencurian listrik. Pada tahap ini bertujuan untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi tindak pidana. (Rena, Herli, & Prakarsa, 2019) Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi awal, tetapi tidak boleh menangkap, menahan, atau menyita barang. (Rena, Herli, & Prakarsa, 2019) Barang bukti yang ditemukan adalah 3 kabel yang dihubungkan ke rumah beberapa pelaku dan laporan masyarakat. Jika dari penyelidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, kasus akan dihentikan dengan surat SP3. Namun, jika ada indikasi kuat, proses akan meningkat ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah tahap lanjutan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup. (Vabio & Sepang, 2022) Pada tahap ini, penyidik aktif mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengungkap pelaku dan kejadian. penyidik boleh melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tujuannya adalah menyusun berkas perkara yang lengkap. Jika bukti dianggap cukup, berkas tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan



untuk dituntut di pengadilan. Jika tidak, kasus kembali dihentikan. Dalam kasus ini pelaku dan barang bukti beserta informasi telah lengkap namun disini menjadi masalah pada tahapan ini terkait dengan kewenangan penyidik apakah dari Polri atau dari PPNS PLN itu sendiri.

Wawancara dengan Agus Hanafiah selaku PPNS PLN mengatakan bahwa perkara pencurian listik lebih mengedepankan ganti rugi, karena permasalahannya ini skalanya kecil. Pencurian listik ini dengan metode yang sederhana yaitu dengan menghubungkan kabel dari travo PLN kemudian kabel tersebut disambungkan ke rumah pelaku. Agus Hanafiah selanjutnya mengatakan bahwa dalam perkara ini lebih mengedepankan pidana sebagai *Ultimum remedium*. Memang secara prinsip penyelesaian perkara pidana adalah upaya terakhir apabila tidak ada solusi lain. (Abdurachman, 2021)

Penulis melihat bahwa prinsip *ultimum remedium* ini dikedepankan apabila solusi sanksi ganti rugi sebagai upaya penyelesaian awal dan tidak membuahkan hasil maka sanksi pidana harus dilaksanakan, padahal berdasarkan keterangan Ali Sentosa bahwa aksi tersebut sudah sebanyak 3 kali dalam kurun waktu yang berdekatan. Artinya ganti rugi tidak membuahkan hasil untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan berulang.

Secara sederhana bahwa kasus pencurian listik di Koto Tinggi pada tahap penyelidikan memang sudah terdapat barang bukti yang cukup berdasarkan wawancara dari Bripka Benny Saputra, namun karena pada tahap penyidikan ini yang menjadi masalah, karena listrik ini mempunyai Undang-Undang tersendiri maka terdapat kebingungan dalam tahap penyidikan ini. Yang akhirnya perkara ini tidak dilanjutkan karena hal tersebut. Penulis melihat bahwa proses penyidikan terkait dengan tindak pidana pencurian listrik ini terhambat prosesnya karena masalah kewenangan penyidikan. Yang konsekuensinya kasus ini tidak dilanjutkan.

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Selama Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Arus Listrik Secara Illegal Yang Menyebabkan di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Kototinggi.

lex dura sed tamen scripta yang berarti undang-undang itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Tindak pidana pencurian arus listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Selanjutnya masyarakat mengerti bahwa aksi pencurian arus listrik akan memberikan dampak yang luar biasa, karena timbulnya losses (kehilangan) energi listrik. Dampak bagi PT. PLN (Persero) dari aksi pencurian arus listrik adalah berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna illegal karena tidak bayar tagihan atau uang listrik. (Vandiwinata, 2018) Walaupun sudah ada sanksi terhadap tindak pidana pencurian arus listrik, pencurian arus listrik masih terjadi. Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pemuka masyarakat yaitu Bapak Ihsanul Fajri selaku Wali Nagari kototinggi Jorong Kampung Melayu mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi diantaranya:



- 1) kurangnya kesadaran hukum, banyak pelaku tidak menyadari bahwa mencuri listrik adalah tindakan ilegal dan memiliki konsekuensi hukum dan memiliki sanksi pidana, juga dari pelaku tidak menyadari bahwa yang ditimbulkan dari pengambilan arus listrik secara illegal dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Ekonomi yang rendah yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi yaitu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang rendah
- 3) Kurangnya pengawasan dari pihak terkait, seperti PLN, yang mungkin tindakan pengambilan arus listrik terjadi.

Tindakan pidana pengambilan arus listrik secara illegal sangat merugikan bagi masyarakat secara umum, dikarekan listrik merupakan komponen penting dalam malajani kehidupan sehari-hari, penelitian ini juga terlepas dari pandangan masyarakat secara umum, yaitu menurut maipi chadra selaku masyarakat umum di Jorong Kampung melayu mengatakan faktor yang menyebabkan diantaranya pengaruh lingkungan atau pergaulan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingklaku, jika hidup dilingkungan buruk, maka seseorang akan melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, seperti tindak pidana pengambilan arus listrik secara illegal di Jorong Kampung Melayu.

Tindak pidana pengambilan arus listrik sangat sering terjadi disaat ini apalagi dilihat dari pengaruh ekonomi yang sangat sulit, akan tetapi masih saja ada masyarakat yang memaksakan diri untuk melakukan tindakan melawan hukum, seperti penelitian terhadap pelaku tindak pidana pengambilan arus listrik secara illegal dijorong kampung melayu, Hendri selaku pelaku tindak pidana ini mengatakan beberapa faktor yang menuntut melakukan tindak pidana ini yaitu diantaranya, ekonomi yang rendah, dan pelaku tidak sanggup membayar tagihan listrik, baik dari pendaftaran pemasangan, maupun biaya tagihan, sehingga pelaku melakukan kejahatan pengambilan arus listrik secara illegal, dan dengan pengambilan arus listrik secara illegal, pelaku dapat menggunakan uang tagihan yang seharusnya dijadikan untuk kebutuhan yang lain. Tindakan pencurian ini berdasarkan penelitian dan keterangan dari pelaku yaitu dengan beberapa cara seperti, mengubah daya pada meteran, menyambung kabel secara illegal dan mencuri liaterik dari tiang listrik.

Idealnya, penanganan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang mengatur dua jenis sanksi bagi pelanggaran listrik, termasuk sanksi pidana. Hal ini karena undang-undang tersebut bersifat khusus, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Namun, berdasarkan temuan penelitian, praktik di lapangan tidak berjalan sesuai ketentuan. Beberapa laporan masyarakat mengenai tindak pidana listrik yang disampaikan kepada kepolisian justru tidak ditindaklanjuti sesuai prosedur, melainkan dikembalikan ke pihak PLN. Menurut Bripta Benny Saputra, Kanit Polsek Kec. Suliki, langkah ini merupakan arahan dari PLN, karena institusi tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pencurian arus listrik beserta sanksinya. Padahal, seharusnya kepolisian memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan terhadap pelaku pencurian listrik secara ilegal.

Maka dari tindak pidana perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya baik dari PLN atau pihak kepolisian, diantaranya:



- 1) Sosialisasi, yaitu dengan kegiatan sosialisasi kepada petugas PLN, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban terhadap masyarakat di wilayah Jorong Kampung Melayu, untuk tujuan memberikan penyuluhan terhadap dampak dari pencurian arus listrik merupakan tindak pidana yang dapat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
- 2) Melaksanakan pengamatan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap rumah rumah yang dicurigai melakukan pelanggaran tersebut.
- 3) Melakukan patroli, yaitu petugas pln langsung melakukan patroli langsung kelapangan, sesuai dengan mandate yang diberikan kepadanya.
- 4) Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, yaitu dengan tujuan memastikan pentingnya memastikan penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian arus listrik mendapat dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 5) Melakukan penangkapan, yaitu dengan memberikan penertiban dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas PLN berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor.

Akan tetapi dibalik upaya yang dilakukan juga memiliki hambatan dalam penertibannya yaitu seperti faktor internal dan eksternal, faktor internal dapat dilihat dari kurang operasional atau kurangnya sarana operasional, sedangkan faktor eksternal seperti kurangnya peran masyarakat, penegakan hukum dimulai dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana berita kabar rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Jadi sebaiknya kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya pencurian tindak pidana pengambilan arus listrik secara illegal. Jadi setelah saya lakukan penelitian untuk menciptakan agar hukum tentang pengambilan arus listrik secara illegal bisa diterapkan dan tidak terjadi lagi di kasus serupa maka perlu kerjasama antara masyarakat, PLN, dan Kapolsek untuk mengatasi kendala terhadap penyidikan dengan cara pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi. Upaya-upaya tersebut mencakup aspek preventif, represif, dan peningkatan koordinasi. Untuk mengatasi kendala tersebut ada beberapa Langkah untuk proses penegakan menjadi lebih sederhana :

- 1) Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Tim Gabungan PLN dan Polri membentuk tim gabungan antara PT PLN (Persero) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat penting untuk melakukan operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) secara terkoordinasi di seluruh Indonesia serta peran Serta Aparat Penegak Hukum: Keterlibatan aktif aparat penegak hukum (APH) sejak awal pemeriksaan P2TL memastikan proses berjalan sesuai hukum dan mengurangi hambatan eksternal, seperti resistensi dari pelaku atau kondisi lingkungan yang sulit Kemudian Sinergi dengan KPK: PLN meningkatkan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola dan proses bisnis yang lebih transparan, menutup celah korupsi, yang secara tidak langsung juga memengaruhi penanganan kasus pencurian listrik.
- 2) Peningkatan Aspek Hukum dan SDM bisa dengan cara sosialisasi Hukum Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pencurian listrik, termasuk sanksi pidana penjara hingga 7 tahun dan denda hingga Rp 2,5 miliar, dapat meningkatkan efek jera. Kemudian pelatihan SDM: Peningkatan kualitas dan



- kuantitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tim P2TL dan penyidik, dalam mengidentifikasi modus operandi pencurian listrik yang semakin canggih
- 3) Keterlibatan Masyarakat memberikan sosialisasi terkait dengan sistem pelaporan serta mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan tindak pencurian listrik yang mereka ketahui melalui saluran resmi, seperti Call Center PLN 123 atau sistem Whistleblowing System PLN.
 - 4) Upaya secara yuridis jika melihat Undang-Undang nomor 25 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa penyidik utama dalam Undang-Undang tersebut adalah Polri. Kedepannya dalam menegakan hukum tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyidikan kasus pengambilan arus listrik secara ilegal di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Kototinggi dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kerugian negara dan masyarakat, serta menjaga stabilitas pasokan listrik.

PENUTUP

Bahwa Proses penyidikan terhadap tindak pidana pengambilan arus listrik secara ilegal di Jorong Kampung Melayu Kenagarian Koto Tinggi tidak berjalan secara optimal. Meskipun secara hukum terdapat landasan yang jelas dalam KUHP (baik lama maupun baru) dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, penyidikan mengalami hambatan struktural. Polisi setempat tidak dapat melanjutkan proses penyidikan karena kewenangan penyidikan dalam kasus pencurian listrik harus melibatkan penyidik (PPNS) dari PLN. Akibatnya, kasus ini cenderung diselesaikan dengan mengganti kerugian, bukan melalui jalur pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan koordinasi dan pembagian kewenangan antara Polri dan PLN dalam menangani kasus pencurian Listrik

Bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Tim Gabungan PLN dan Polri, Peningkatan Aspek Hukum dan SDM bisa dengan cara sosialisasi Hukum Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pencurian Listrik dan Keterlibatan Masyarakat memberikan sosialisasi terkait dengan sistem pelaporan serta mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan tindak pencurian listrik yang mereka ketahui melalui saluran resmi. Kendala utama dalam proses penyidikan meliputi, Koordinasi antar instansi yang lemah antara Polri dan PLN, Kurangnya sosialisasi hukum mengenai dampak dan sanksi pencurian Listrik, Faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya pengawasan dan pengamanan teknis dari PLN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maidah, S. (n.d.). Retrieved from <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>
- Ansori, & Gofur, A. (2018). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: UGM Pers.
- Zainuddin, A. (2023). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, B., Simajuntak, Y. N., & Hage, M. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ellya, R. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 90-102.



- Soesilo, R. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sidharta. (n.d.). *Penalaran Hukum Dalam Arrest Pencurian Listrik*. Retrieved from [https://business-law.binus.ac.id/2023/09/03/penalaran-hukum-dalam-arrest-pencurian-listrik-putusan-hr-23-mei-1921/#:~:text=PENALARAN%20HUKUM%20DALAM%20ARREST%20PENCURIAN,23%20MEI%201921\)%20-%20Business%20Law](https://business-law.binus.ac.id/2023/09/03/penalaran-hukum-dalam-arrest-pencurian-listrik-putusan-hr-23-mei-1921/#:~:text=PENALARAN%20HUKUM%20DALAM%20ARREST%20PENCURIAN,23%20MEI%201921)%20-%20Business%20Law)
- Moeljanto. (1983). *Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, S. (1990). *Hukum Pidana*. Jakarta: IKAHI.
- Rahmanuddin, T. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Muhamimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hwian, C. (2017). Mekanisme penegakan hukum perkara pidana pornografi melalui internet . *varitas et justitia*, 100-120.
- Sabbarudin. (2015). *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Toto, H., Lubis, M. A., & Siregar, A. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal Retentum*, 18-37.
- Budawi, A. A. (2002). *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani .
- Yafie, A. H. (2022). Penetapan Sanksi Oleh PT. PLN terhadap pelanggaran Penggunaan Daya Tenaga Listrik. *Jurnal Hukum* , 70-89.
- Rivaldi. (2025, 6 16). Pencurian Arus Listrik. (H. Cahyono, Interviewer)
- Rena, Y., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal hukum & Pembangunan*, 661-670.
- Vabio, P., & Sepang, R. (2022). Alasan Dalam Melakukan Penangkapan dan Penahanan Atas Dasar Bukti Permulaan Yang Cukup . *Lec Privatum*, 110-126.
- Rivaldi. (2025, 1 27). Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PLN . (A. Hanafiah, Interviewer)
- Abdurachman. (2021). Application Of Ultimatum Remedium Principles in Progressive Law Perspective . *International Journal of Criminology*, 1000-1012.
- Vandiwinata, Y. (2018). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Ketenagalistikan. *Jom Fakultas Hukum*, 1-11.
- (n.d.). Retrieved from <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38>



YUSTISI

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251

E-ISSN: 2620-7915



Vol. 13 No. 2 Juni 2026

<http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI>